

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA
PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

NUR FAJRI ISTIQOMAH

NIM: 1502026061

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

Rustam D.K.A.H., M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Blok A 9 No. 7 Jatisari Permai, Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Nur Fajri Istiqomah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Fajri Istiqomah
Nim : 150202606
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI PIDANA PERKOSAAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14
/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg.)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 19 Juni 2020
Pembimbing



Rustam D.K.A.H., M.Ag
NIP : 19690723 199803 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 10 (Sepuluh) bulan Juli tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Fajri Istiqomah
NIM : 1502026061
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.)
Pembimbing I : Bp. Rustam DKAH, M.Ag.
Pembimbing II : -


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag. (Penguji 1)
2. Rustam DKAH, M.Ag. (Penguji 2)
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 3)
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TDK LULUS~~* dengan nilai: **3.64 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,


RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2020

Deklarator,



NUR FAJRI ISTIQOMAH

NIM: 1502026061

ABSTRAK

Fenomena tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur sudah saat ini sudah memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Seperti dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN Smg, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perkosaan, akan tetapi terdakwa tidak dijatuhi hukuman di Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang sebagaimana tuntutan penuntut umum, melainkan dikembalikan kepada orang tua. Sementara terdakwa telah mengakui bahwa ia sudah melakukan hubungan seksual kepada korban sebanyak 2 kali. Tentunya apabila terdakwa tidak di tindak secara hukum yang bersifat mendidik, sangat mungkin akan mengulainya yang ke 3 kali dan seterusnya. Maka dari itu sebagaimana dalam teori hukuman, adanya hukuman diharapkan dapat mencegah kejahatan. Jadi, jika apabila seorang dihukum, maka akan menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg? 2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg.?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan doctrinal, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN/Smg. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah analisis normatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa sanksi pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN, pelaku diberikan sanksi berupa dikembalikan kepada orang tua. Karena terdakwa selama masa ditahan, terdakwa oleh orang tuanya dimasukkan ke Pondok Pesantren dan atas pantauan para pihak. Selama masa di Pondok Pesantren, terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik dan atas dasar itulah hakim memvonis dikembalikan kepada orang tua. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum pidana positif terjerat pasal 82 UU No.23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. 2) Bahwa sanksi pidana bagi pelaku perkosaan oleh anak dalam *fiqih jināyah* tidak dapat dihukum *hadd* karena unsur moril dalam *jarimah* tidak terpenuhi. Akan tetapi pelaku perkosaan oleh anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN, dalam tinjauan hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman terhadap perbuatan yang ditentukan oleh ulil amri, karena tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam hukuman atau sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak.

Kata Kunci: Sanksi Perkosaan Anak, Putusan PN, Jinayah

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg.)** Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 22 Juni 2020

Penulis,



NUR FAJRI ISTIQOMAH

NIM: 1502026061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif	17
1. Pengertian tindak pidana	17
2. Unsur-unsur tindak pidana	18
B. Tindak pidana dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	21
2. Unsur-unsur <i>Jarimah</i>	22
3. Macam-macam <i>Jarimah</i>	23
C. Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Islam	28
D. Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif	34
E. Sanksi Pidana Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Positif	39

**BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SMG TENTANG TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR**

A. Putusan Pengadilan Negeri	49
1. Pengertrian Putusan Hakim.....	49
2. Macam-macam Putusan Hakim	52
B. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.....	56
C. Tuntutan Jaksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.....	58
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Semarang No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg	59
E. Sanksi Pidana Perkosaan Anaka dibawah Umur dalam Putusan PN Semarang No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg	67

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SMG TENTANG TINDAK
PIDANA PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM ISALAM**

1. Analisis Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg	71
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg	81

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-Saran.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.¹

Terkait dengan tindak pidana atau kejahatan, dizaman sekarang ini tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi subjek tindak pidana, tetapi anakpun semakin marak dan variatif dengan berbagai motif kejahatan. Hal demikian menjadi persoalan dalam memproses anak yang melakukan tindak pidana maupun menetapkan hukumannya, karena mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Padahal, seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa.

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo), Hlm 4.

Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Setiap individu memiliki pola-pola perilaku tertentu, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang ataupun perilaku yang tidak menyimpang. Tetapi jika perilaku itu telah menunjukkan adanya gangguan terhadap ketertiban dan merugikan kepentingan umum, maka perilaku itu berpotensi dapat merupakan sebagai penyebab terlibatnya dalam kegiatan kriminalitas. Karena itu, perlu ditemukan beberapa karakteristik perilaku anak dan remaja yang dapat mengundang terjadinya kriminalitas.²

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan anak adalah kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak berusia 12 tahun dengan korban berusia 5 tahun sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Persepektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral*, Cet Kesatu, (Bogor: Ghalia Indonesia 2015), hlm 2

14/PID.SUS.Anak/2015/PN Smg. Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 dan Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penuntut umum meminta agar terdakwa diberikan hukuman berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang. Dalam putusan tersebut, terdakwa mengaku telah melakukan tipu muslihat atau rayuan terhadap korban sampai melakukan hubungan seksual sebanyak 2 kali. Dalam amar putusannya, terdakwa tidak terbukti dan terbebaskan dari dakwaan pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum, akan tetapi terdakwa tidak diberikan hukuman berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang, melainkan tindakan dikembalikan kepada orang tua.

Hukum pidana hadir untuk mengatur perbuatan manusia termasuk menangani seseorang yang terlibat hukum pidana, baik sebelum maupun sesudah seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itu tujuan dari hukum pidana haruslah diperhatikan supaya adanya hukum pidana atau hukuman atas perbuatan pidana dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat. Adapun tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:³

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 14

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan negara atau penguasa. Sebaliknya, menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2016, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun untuk mencapai tujuan pemidanaan atau tujuan hukum pidana dikenal tiga teori, yaitu:⁴

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja grafindo Persada), hlm. 15.

1. *Teori pembalasan*, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. *Teori tujuan atau relatif*, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. *Teori gabungan*, gabungan dari dua teori di atas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah, ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Adapun dalam hukum islam, hukuman disebut dengan *'uqūbah*.

Adapun tujuan dari hukuman dalam hukum Islam yaitu :⁵

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Penerbit : Pustaka Setia, 2000), hlm.64

Pertama, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*), menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. *Kedua*, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. *Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. *Keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Perkosaan dalam hukum Islam termasuk perbuatan zina, akan tetapi dalam praktiknya disertai dengan paksaan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 2 yaitu sebagai berikut :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Menurut jumhur ulama' hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁶

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”⁷

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman *hadd*, namun tidak wajib membayar mahar.’”

⁶ www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.

⁷ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

Kemudian, Imam al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *ḥadd* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman *ḥadd* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”⁸ Dari pendapat Imam al-Baji tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman had bagi pelaku pemerkosaan ada dua hak, yakni hak Allah dan hak makhluk.

Adapun terkait dengan hukuman perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, merupakan hal yang tidak mudah untuk dijawab . Karena disisi lain ia melakukan tindakan yang dilarang, disisi lain ia adalah seorang anak, yang mana dalam Islam, seorang anak tidak dapat dihukum. Hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ⁹

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [hammad] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."*

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat penulis simpulkan permasalahan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN Smg dimana terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, akan tetapi

⁸ Muhammad jawad mughniyah, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 367.

⁹ Hadits Abu Dawud Nomor 3822, Sebagaimana dalam <https://tafsirq.com/id/hadits/abu-daud?page=248>. Diakses pada hari Senin 17 Maret 2020 pukul 20.00 WIB

tidak dijatuhi hukuman di Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang, melainkan dikembalikan kepada orang tua. Sementara terdakwa telah mengakui bahwa ia sudah melakukan hubungan seksual kepada korban sebanyak 2 kali. Tentunya apabila terdakwa tidak di tindak secara hokum yang bersifar mendidik, sangatlah mungkin akan mengulainya yang ke 3 kali dan seterusnya. Maka dari itu sebagaimana dalam teori hukuman, adanya hukuman diharapkan dapat mencegah kejahatan. Dengan demikian, apabila seorang dihukum, maka akan menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam melalui skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Perkosaan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN/Smg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN/Smg.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur telah cukup banyak dibahas, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama.

Pertama, skripsi karya Khamroatul Fatimah yang berjudul "*Pemeriksaan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Perspektif Fikih Jinayah¹⁰ (Studi Putusan Pn Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)*". Skripsi ini menganalisa tentang Pertimbangan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pemeriksaan oleh Anak terhadap Anak di Cirebon dalam Putusan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan Bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemeriksaan oleh Anak terhadap Anak di Cirebon terhadap Putusan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN. Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diketahui Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 8 tahun dan

¹⁰ Khamroatul Fatimah, "*Pemeriksaan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pn Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

denda sebesar Rp. 60.000.000.00. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Terlebih lagi kondisi psikis, dan usia pelaku yang masih tergolong anak-anak atau belum baligh, sehingga tidak dapat dijatuhi taklif, apabila dijatuhi taklif pun tidak sepenuhnya, melainkan setengan dari hukuman orang dewasa, kemudian diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.

Dari skripsi tersebut, perbedaan dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi tersebut, putusan yang diteliti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Sementara putusan dalam skripsi penulis, terdakwa terjerat pasal pasal 82 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kedua, skripsi karya Iin Luqmana Sari yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (NO. 14/PID B/2008)*”¹¹. Skripsi ini menganalisis tentang sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid B/2008) sudah sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan terhadap kasus perkosaan yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid.B/2008) dengan terdakwa berumur 27 tahun, didakwa dengan Pasal 285 atau 286 KUHP, sehingga hakim memutuskan dengan dakwaan Pasal 286 KUHP yaitu tindak pidana Perkosaan, diputus dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam Pidana Islam terdakwa tersebut sudah bisa dijatuhi hukuman had dan korban berhak mendapatkan mahar sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

Dari skripsi yang telah dipaparkan diatas, dapat penulis simpulkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan penelitian. Yaitu, skripsi pertama terkait dengan putusan yang diteliti, terdakwa terjerat pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa yaitu 8 tahun penjara. Sementara skripsi yang akan penulis lakukan, terdakwa terjerat pasal 82 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 82 Ayat (1) tersebut

¹¹ karya Iin Luqmana Sari, “*Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (NO. 14/PID B/2008)*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

tidak ada unsur ancaman, namun hanya rayuan dan atau tipu muslihat. Akan tetapi dalam pasal 82 ayat (1) terdapat unsur ancaman. Dan skripsi kedua, pelaku perkosaan adalah seorang dewasa, sementara skripsi penulis tentang anak dibawah umur. Pertanggungjawaban pidana bagi orang dewasa dan anak jelas berbeda, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjawab atau menganalisa skripsi penulis dengan penelitian kedua ini jelas berbeda.

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan.¹² Hukum tertulis tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg tentang perkosaan anak dibawah umur, oleh karena itu penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) karena mengacu pada dokumen.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 91

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa putusan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa dokumen putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg tentang perkosaan anak dibawah umur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian¹³, diantaranya buku-buku tentang Hukum Pidana Islam dan Asas-asas Hukum Pidana serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

3. Metode Analisis

Adapun untuk menganalisis putusan hakim penulis menggunakan *deskriptif normatif*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content*

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Analisis. Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur. Bab ini mengurai tentang Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan hukum Islam yang berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan macam-macam tindak pidana, tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam dan hukum Indonesia serta sanksi pidana perkosaan anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

Bab III : Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Pemerkosan Anak Di

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

Bawah Umur. Bab ini mengurai tentang Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg, Tuntutan Jaksa dan pertimbangan hakim dalam putusan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg dan Sanksi Pidana Perkosaan oleh Anak dibawah Umur dalam Putusan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg

Bab IV : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg. Bab ini menganalisis Sanksi Pidana Perkosaan oleh Anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Perkosaan oleh Anak dibawah umur.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Jonkers, menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

¹⁶ Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya

¹⁷ Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 75.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 76.

memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁹

Menurut P.A.F. Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm 23.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur obyektif antarlain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

²⁰ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 183.

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah* dapat dikatakan bahwa kata “*jināyah*” yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata “*jarīmah*”. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.²² Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

الجنایة أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه

Artinya: “*Jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarīmah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: “*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr*”.²³

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

²¹ P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) Cet ke-3, hlm 193-194.

²² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

²³ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

Artinya: “*Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarīmah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta’zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.*”²⁴

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qiṣāṣ* ataupun *ta’zīr*.

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:²⁵

- 1) *Al-rukṅ al-Syar’i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara’, yaitu al-Qur’an dan hadits.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.²⁶

3. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarīmah hudud*

Jarīmah hudud ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had.

Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir

²⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.²⁷ Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.²⁸

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah hudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.²⁹

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.³⁰

2) *Jarīmah Qiṣāṣ Dan Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diiancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).³¹

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).³²

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan

³¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

³² Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau diugurkan.³³

3) *Jarīmah Ta'zīr*

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarima ta'zīr menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumanya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.³⁴

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudud*.³⁵

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 11.

³⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

Jarīmah ta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).³⁶

b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.³⁷

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut,³⁸

Hukuman Mati, Hukuman, Cambuk, Penjara, Pengasingan, Hukuman Salib, Nasehat, Peringatan Keras dan; Hukuman Pengucilan.

C. Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian perkosaan

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah *intihak hurmatillah*, sedangkan *ibarah* yang di gunakan orang arab sehari-hari adalah *ightishab* yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang di alami korban yang di lakukan tanpa keinginan seperti perkosaan dan pelecehan seksual.³⁹

Sementara itu, definisi memerkosa ialah menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. Perkosaan secara

³⁷ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

³⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

³⁹ Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010, hlm 98

harfiyah tidak di temukan dalam Al-Qur'an namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan sengan paksaan istilah tersebut dapat di temukan yaitu *ikrah* yang berasal dari kata bahasa Arab *Al-ikrah* yang artinya paksa, memaksa, paksaan. *Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan suatu perbuatan yang di lakukan oleh orang yang di paksa tanpa adanya rasa senang dan rela.

Dalam Fiqih *jināyah* perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarīmah* zina. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *ḥadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.⁴⁰

Menurut mazhab Hanafi perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah.⁴¹ Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat dan disengaja). Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanppa

⁴⁰ Miftahu cahirina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* (kajian atas putusan PN Depok),(Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

⁴¹ Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 103.

ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabillah mendefinisikan perkosaan adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur, sedangkan Ulama zahiriyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa para fuqaha memberi definisi yang berbeda tentang perkosaan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.⁴² Sehingga Dapat disimpulkan, perkosaan ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh laki-laki dengan paksaan terhadap wanita yang disertai nafsu dan diantara mereka belum atau tidak terikat tali pernikahan.

2. Unsur-unsur perkosaan

Perkosaan dalam fiqih *jināyah* dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam fiqih *jināyah* sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.

⁴² Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 153.

- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.⁴³
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Coitus (*al-wath'u*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *ḥasyafah* (kepala penis).⁴⁴
- e. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).
- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

⁴³ Imaning Yusuf, Op.cit., hlm. 104.

⁴⁴ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum *ḥadd* zina, qadzif, pencurian) jilid 7, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 303-304

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan unsur pemerkosaan menurut fiqih *jināyah* yaitu, coitus atau persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup.

3. Hukuman bagi pelaku perkosaan

Oleh karena hubungan badan yang diharamkan adalah zina, maka dalil-dalil yang menjadi dasar tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits antara lain:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁴⁵

Adapun hukuman bagi pelaku perkosaan, menurut jumhur ulama’ sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2005), hlm. 350.

mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁴⁶

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”⁴⁷

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *ḥadd* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman *ḥadd*, namun tidak wajib membayar mahar.’”

⁴⁶ www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.

⁴⁷ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

Kemudian, Imam al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *hadd* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman *hadd* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”⁴⁸.

D. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Nasional

1. Pengertian perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.⁴⁹

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”⁵⁰ Istilah perkosaan cukup sering di gunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan- perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia. Seperti halnya deskripsi yang di sampaikan

⁴⁸ Muhammad jawad mughniyah, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 367.

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), hal.741.

⁵⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 117.

Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika di telusuri perkosaan memiliki makna yang tidak harus di pahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”⁵¹

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentan kejahatan kesusilaan yang di atur dalam pasal 285 yang berbunyi:

barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki di luar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur yang berlaku.

2. Unsur-unsur perkosaan

Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif (unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

⁵¹Abdul Wakhid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.40

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan) sebagai berikut:⁵²

a. Barangsiapa

Sudah cukup jelas bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

b. Dengan kekerasan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, namun menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

c. Atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan tentang dengan ancaman akan memakai kekerasan. Menurut Prof. Simons, mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan

⁵² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 97.

sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

d. Memaksa

Atau *dwingen* adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain agar orang lain tersebut tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.⁵³ Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia melakukan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.⁵⁴

e. Seorang wanita diluar perkawinan

Atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:⁵⁵

- 1) Pemerkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- 2) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.

⁵³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 63.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *op. cit.*, hlm. 100.

⁵⁵ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 112.

3) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan maritalrape (pemukosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya).

f. Bersetubuh

Untuk selesainya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

g. Dengan dirinya

Yang dimaksudkan dengan kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.⁵⁶

Pemukosaan atau *verkrachtin* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *op. cit*, hlm. 105

E. Sanksi Pidana Perkosaan Anak dibawah Umur dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam

1. Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak dibawah Umur dalam Hukum Nasional

Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosa yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai Usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi yang demikian telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

“barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Menurut pasal 291 ayat (1) KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka berat.⁵⁷ Luka berat disini sebagaimana yang diatur dalam pasal 90, luka berat berarti:⁵⁸

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra
- 4) Mendapat cacat berat (verminking)
- 5) Menderita sakit lumpuh

⁵⁷ Leden Merpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet.Ke-2, Hlm. 60.

⁵⁸ Redaksi sinar grafika, *kuhap dan kuhp*, (Jakarta: sinar grafika, 2013), cet. Ke-12, hlm. 33

- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dan berdasarkan pasal 291 ayat (2) diperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara jika korban sampai meninggal dunia. Pemerintahpun menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) tentang kejahatan seksual. Dengan mempertimbangkan:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Isi dari perppu no.1 tahun 2012 tersebut berupa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut, antara lain:

Pidana pokok: yaitu pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, ditambah 1/3 (sepertiga) jika pelakunya Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan kepada pelaku yang pernah dipidana dengan kejahatan yang sama.

Pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun jika menimbulkan

korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Selain pidana pokok pelakupun dijatuhi pidana tambahan yaitu pengumuman identitas, dan kebiri kimia serta pemasangan cip bagi pelaku yang pernah dipidana dengan kejahatan yang sama yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan orang lain. Pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip juga dijatuhi bagi pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Namun dari perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) di atas tidak berlaku pidana tindakan dan tambahan bagi anak dibawah umur berdasarkan pasal 81 ayat (9) dan pasal 82 ayat (8) yang menyatakan pidana tindakan dan tambahan tidak berlaku bagi anak. lalu bagaimana jika pelaku pemerkosa tersebut berumur 17 tahun, berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012, tentang peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁹

⁵⁹ M. Nasir djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta timur: Sinar grafika offset, 2013), cet. Ke-I, Hlm. 194.

Adapun hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak:

1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan: bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA), dan Pidana: bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- a) Pidana Pokok terdiri atas: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Penjara
- b) Pidana Tambahan terdiri dari: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-Undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman

pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Mengingat tujuan dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁶⁰

2. Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak dibawah Umur dalam Hukum Islam

Pemeriksaan adalah kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang sangat diingkari, Imam Ali Ridha as berkata, “diharamkannya zina itu karena di dalamnya mengandung berbagai macam kerusakan, seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab (asal-usul keturunan), menelantarkan pendidikan anak, rusaknya harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lain serupa.⁶¹ Oleh karena itu hukumannya pun sangat berat. Hukuman bagi pemeriksa (zina) muhsan (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) adalah dirajam dengan batu sampai mati, sementara bagi pemeriksa (zina) *ghairu muhsan* (belum

⁶⁰ M. Nasir djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta timur: Sinar grafika offset, 2013), cet. Ke-I, Hlm. 51.

⁶¹ Muhammad M. Reysyahri, *ensiklopedia mizanul hikmah*, (Jakarta: Nur Al-huda,2015), Hlm. 475.

menikah) adalah dijilid (didera seratus kali) dan diasingkan ke luar daerah selama satu tahun.⁶²

Adapun syarat penjatuhan hukuman rajam, yang berstatus muhsan ialah harus terpenuhinya syarat *ihsan*. *Ihsan* secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara *syara'* bisa memiliki pengertian beragama Islam, *baligh*, berakal, merdeka, menjaga diri (*ifсах*), sudah menikah, *mukalallaf*, berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah, dan memahami *khitab* (tuntutan *syarak*) yang ditujukan kepada mereka, yaitu perintah dan larangan.⁶³

Suatu perbuatan dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur *jarimah*, Adapun unsur tersebut ialah:

- a. *Rukun syar'i* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nas syara'* yang jelas melarang perbuatan tersebut itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- b. *Rukun maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. *Rukun adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum (*Mukallaf*). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggung

⁶² Musthafa al-adawi, *zina mengungkap ancaman, fakta, dan dampak buruknya*, (Solo: Pustaka Arfah, 2013), cet. Ke-I, hlm. 25

⁶³ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzif, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 316.

jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa, tidak dapat dihukum.⁶⁴

Dari pembahasan diatas sangat jelas bahwa syarat penjatuhan hukuman *hudud* diantaranya ialah *ihsan* atau *baligh*, dan memahami *khitab*, begitupun syarat atau unsur penjatuhan hukuman pada unsur umum ialah *rukun adabi* bahwa anak kecil tidak dapat dijatuhi hukuman. Lalu bagaimana jika anak kecil melakukan tindak pidana. terutama pemerkosaan (zina)? Terhadap anak yang melakukan tindak pidana Menurut Asadullah Al-Faruk, pelaku zina yang dapat dijatuhi *had zina* adalah mereka yang memenuhi klasifikasi merdeka, *baligh*, dan berakal. Dengan demikian tidak ada *had zina* bagi anak kecil dan orang gila. Ini juga sesuai dengan hadist, Rasulullah saw: “Diangkat pena dari tiga golongan, dari yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR: Baihaqi).

Adapun tanggung jawab pidana dalam hukum islam terdiri atas dua unsur utama: a) kekuatan berpikir (idrak), dan b) pilihan (ikhtiar). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berpikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (idrak) dan pilihan (ikhtiyar) yang lemah kemudian

⁶⁴ Imaning Yusuf, *fiqih jinayah Hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 2

keduanya sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya pertumbuhan akal nya menjadi sempurna.⁶⁵

⁶⁵ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 26

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Putusan Pengadilan Negeri

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁶⁶

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.⁶⁷ Walaupun surat dakwaan

⁶⁶ Pasal 1 butir 11 KUHAP

⁶⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1996), hlm. 167.

merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁶⁸

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah yaitu:⁶⁹
 - a) Keterangan saksi
 - b) Keterangan ahli
 - c) Surat
 - d) Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:⁷⁰

⁶⁸ Pasal 183 KUHAP

⁶⁹ Pasal 184 KUHAP

a) Justisialis hukum

Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

b) Penjiwaan hukum

Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c) Pengintegrasian hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

⁷⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1996), hlm. 101

d) Totalitas hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e) Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

2. Macam Macam Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut: Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidangnya.
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Pasal 10 menentukan:

- (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a) Keputusan pembebasan terdakwa.

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁷¹

b) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

⁷¹ Pasal 191 ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; ”apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang”, dan Pasal 51 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”.

c) Keputusan pemidanaan terdakwa

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”⁷²

B. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg

Pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Semarang Utara oleh orang tua Karla Regita Putri yang masih tetangga terdakwa. Terdakwa dilaporkan karena telah melakukan/menyetubuhi korban KARLA. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah orang tua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT.08 / RW.09 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.⁷³

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya terdakwa ke rumah saksi korban Karla Regita Putri untuk membeli es di warung orang tua saksi korban. Terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orang tua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban. Sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda-kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV.

Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun dan kemudian Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban.

⁷² Pasal 193 ayat (1) KUHAP

⁷³ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

Terdakwa kemudian menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban.

Pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban. Karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya. Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban kemudian diam. Terdakwa kemudian memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban.

Setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban. Saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya. Terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014. Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat tersangka di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa.⁷⁴

⁷⁴ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

C. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa dalam putusan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg

Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair dan subsidair yaitu sebagai berikut. Adapun dakwaan primair pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dakwaan Subsdair menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:⁷⁵

1. Menyatakan Terdakwa Yuman Safii Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuman Safii Nasution dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang.

⁷⁵ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

D. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg

Untuk membuktikan Terdakwa bersalah, maka harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur- unsur pasal yang didakwakan, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka harus dibuktikan dakwaan yang primair terlebih dahulu yakni pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:⁷⁶

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :⁷⁷

1. Unsur Setiap Orang

Adapun yang dimaksud Setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajibann. Di depan persidangan telah dihadapkan seorang anak laki-laki bernama Yuman Safii Nasution yang identitasnya lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan

⁷⁶ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

⁷⁷ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

terdakwa, hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya (Error in persona);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 1 telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sengannya atau dengan orang lain

Unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi.

Mengutip buku "*KUHP Serta Komentarnya*" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak.

Pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul WIB awalnya terdakwa ke rumah saksi korban Karla Regita Putri untuk membeli es di warung orangtua saksi korban, kemudiann Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke

rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda-kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV.

Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya.

Melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban. Saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat saksi korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi, saksi korban menceritakan

apa adanya kepada ibu saksi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014.

Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut diatas, selanjutnya ibu korban melapor ke Kantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum et repertum Nomor 33/VeR/PPKPA/IV/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda -tanda atau bekas-bekas kekerasan akibat persetubuhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 2 tidak terpenuhi, karena sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa membujuk lebih dahulu kepada saksi korban untuk diajak main kuda- kudaan, selanjutnya korban disuruh tidur diatas bantal, selanjutnya Terdakwa tidur disamping korban kemudian menciumi pipi dan menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa

sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban;

Oleh karena salah satu unsur pasal 81 UU No.23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair. Oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni pasal 82 UU No.23 Th 2004 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:⁷⁸

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Oleh karena unsur ke-1 telah dipertimbangkan dalam membuktikan dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair dan secara hukum dianggap terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

⁷⁸ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi.

Mengutip buku "*KUHP Serta Komentar-komentarnya*" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan "membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak.

Pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua saksi korban, kemudiann Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur

diatas bantal di ruang tamu didepan TV.⁷⁹

Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya.

Melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban.

Saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat saksi korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi dan saksi, saksi korban menceritakan apa adanya kepada ibu saksi.

⁷⁹ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014. Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa.

Atas kejadian tersebut diatas, selanjutnya ibu korban melapor ke Kfantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat yang berupa Visum et repertum Nomor 33/VeR/PPKPA/ IV/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan akibat persetubuhan; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut

dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Terdakwa dari tanggungjawab pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.⁸⁰

E. Sanksi Pidana Perkosaan oleh Anak dibawah Umur dalam Putusan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg

Sesuai dengan pasal 69 ayat(2) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan” Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:⁸¹

1. Mengembalikan kepada orang tua/Wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Perbaikan akibat tindak pidana

Terdakwa selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan dan oleh orang tua Terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil

⁸⁰ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

⁸¹ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren di Demak untuk mengikuti pendidikan agama yang selama ini tidak didapatkan dari orang tua terdakwa.

Berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, juga laporan dari orang tua terdakwa dan Pimpinan Pondok Pesantren tempat terdakwa dititipkan oleh orang tuanya, menampakkan perkembangan positif anak semakin tampak bersih rapi dan sekarang sudah rajin melaksanakan sholat lima waktu dan terdakwa siap mengikuti pendidikan agama, tidak lagi menonton gambar porno internet dan setelah mendengar permohonan orang tua yang siap untuk mendidik anaknya, maka menurut Hakim terdakwa lebih tepat dan bijaksana apabila dijatuhi pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan formal dan belajar agama di Pondok Pesantren di tempat terdakwa dititipkan selama menjalani proses pemeriksaan dan orang tua Terdakwa siap menengok anak setiap 2(dua) minggu sekali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa di Balai Latihan Kerja “ANTASENA” di Magelang, mengingat orang tua terdakwa tidak mampu (kuli pelabuhan Tanjung Mas Semarang), sedangkan tempatnya agak jauh dari kediaman orang tua Terdakwa yang ingin mengontrol setiap 2(dua) minggu sekali, maka tepat apabila Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya yakni Maman Nasution.

Oleh karena ancaman pidana dalam perkara tindak pidana perlindungan anak bersifat kumulatif, selain diancam pidana penjara, Terdakwa juga diancam dengan

pidana denda, maka untuk itu Terdakwa selain dijatuhi penjara juga harus dijatuhi pidana denda. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Adapun Hal-hal yang memberatkan yaitu: perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban. Sementara hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa yaitu :⁸²

1. Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Yuman Safii Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

⁸² Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISALAM

A. Analisis Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg

Tindak pidana perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg dilakukan oleh anak. Sesuai dengan pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:⁸³

1. Mengembalikan kepada orang tua/Wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Perbaikan akibat tindak pidana

⁸³ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

Dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg Terdakwa selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan dan oleh orang tua Terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren di Demak untuk mengikuti pendidikan agama yang selama ini tidak didapatkan dari orang tua terdakwa.

Berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, juga laporan dari orang tua terdakwa dan Pimpinan Pondok Pesantren tempat terdakwa dititipkan oleh orang tuanya, menampakkan perkembangan positif anak semakin tampak bersih rapi dan sekarang sudah rajin melaksanakan sholat lima waktu dan terdakwa siap mengikuti pendidikan agama, tidak lagi menonton gambar porno internet dan setelah mendengar permohonan orang tua yang siap untuk mendidik anaknya, maka menurut Hakim terdakwa lebih tepat dan bijaksana apabila dijatuhi pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan formal dan belajar agama di Pondok Pesantren di tempat terdakwa dititipkan selama menjalani proses pemeriksaan dan orang tua Terdakwa siap menengok anak setiap 2 (dua) minggu sekali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa di Balai Latihan Kerja “ANTASENA” di Magelang, mengingat orang tua terdakwa tidak mampu (kuli pelabuhan Tanjung Mas Semarang), sedangkan tempatnya agak jauh dari

kediaman orang tua Terdakwa yang ingin mengontrol setiap 2 (dua) minggu sekali, maka tepat apabila Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya yakni Maman Nasution.

Oleh karena ancaman pidana dalam perkara tindak pidana perlindungan anak bersifat kumulatif, selain diancam pidana penjara, Terdakwa juga diancam dengan pidana denda, maka untuk itu Terdakwa selain dijatuhi penjara juga harus dijatuhi pidana denda. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Adapun Hal-hal yang memberatkan yaitu: perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban. Sementara hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara ini. Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa yaitu :⁸⁴

1. Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair.

⁸⁴ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

3. Menyatakan Terdakwa Yuman Safii Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.

Dalam kasus tersebut, terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair dan subsidair. Akan tetapi yang terbukti dalam persidangan adalah dakwaan subsidair, yakni pasal 82 UU No.23 Th 2004 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut.⁸⁵

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Oleh karena unsur ke-1 telah dipertimbangkan dalam membuktikan dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair dan secara hukum dianggap terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,

⁸⁵ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi.

Mengutip buku “*KUHP Serta Komentarnya*” karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak.

Pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orang tua saksi korban, kemudiann Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orang tua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda-kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang

tamu didepan TV.⁸⁶

Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh/badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan/tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya.

Melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban.

Saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat saksi korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi dan saksi, saksi korban menceritakan apa adanya kepada ibu saksi.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada

⁸⁶ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014.

Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada di depan rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya ibu korban melapor ke Kantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat yang berupa Visum et repertum Nomor 33/Ver/PPKPA/ IV/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan akibat persetubuhan; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Terdakwa dari tanggungjawab pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan

perbuatannya.⁸⁷

Hemat penulis, kasus terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor perkara 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg dengan hukuman dikembalikan kepada orang tua. Dari beberapa pilihan macam hukuman tindak pidana anak sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdakwa dikembalikan kepada orang tua Karena selama menjalani sidang, terdakwa tidak ditahan, akan tetapi oleh orang tuanya dimasukkan ke pondok pesantren di Demak. Selama terakwa dalam Pondok Pesantren dan atas pengawasan pengurus dan pengasuh, terdakwa dinilai telah berubah menjadi lebih baik. Untuk itulah terdakwa oleh hakim tidak dihukum di LPKA sebagaimana tuntutan penuntut umum. Pertimbangan tersebut tentunya memperhatikan aspek manfaatnya. Jika terdakwa sudah berubah, tentunya tidak ada alasan terdakwa dihukum. Karena hukuman tidak semata mata karena pembalasan semata. mengingat tujuan dari adanya pembedaan yaitu dikenal ada dua aliran, diantaranya yaitu:⁸⁸

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

⁸⁷ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

⁸⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 14

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan negara atau penguasa. Sebaliknya, menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2016, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun untuk mencapai tujuan pemidanaan atau tujuan hukum pidana dikenal tiga teori, yaitu:⁸⁹

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

⁸⁹ Teguh Prasetyo, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana ialah, ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Jadi, apabila terdakwa atau pelaku kejahatan seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dilakukan oleh anak terhadap anak sudah mampu membuktikan bahwa ia berubah dengan bantuan berbagai pihak, termasuk orang tua dan Pondok Pesantren, maka penulis sependapat dengan putusan hakim, yaitu tidak perlu dihukum ke LPKA, karena pula ia masih anak, akan lebih efektif apabila ia dimasukkan dalam Pesantren dengan pengawasan.

Dalam buku karya Ahmad Rifai yang berjudul *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, dikemukakan penafsiran-penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Adapun macam-macam bentuk penafsiran hukum (interpretasi hukum) tersebut yaitu sebagai berikut:⁹⁰

1. Penafsiran Gramatikal (*Taatkundige Interpretatie*)

Istilah yang terdapat dalam perundangan-undangan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, karena itu hakim harus memahami suatu teks dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk makna teks kepada makna yang telah dibakukan dalam kaidah bahasa. “Dalam hal ini yang dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan.”⁹¹

2. Penafsiran Sejarah (*Historische Interpretatie*)

Hukum ditafsirkan dengan merujuk kepada catatan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Hakim dapat memahami maksud dan tujuan pembuat undang-undang tadi melalui sejarah, riwayat peraturan perundang-undangan tersebut.⁹²

3. Penafsiran Sistematis (*Sistematische Interpretatie*)

⁹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59.

⁹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 347.

⁹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 60.

Penafsiran suatu peraturan dengan menghubungkan dengan peraturan lain dengan keseluruhan sistem hukum. Misalnya pengertian “Dewasa” dalam KUHP tidak ditemukan tetapi ditemukan dalam KUHPperdata, maka bisa ditafsirkan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata. “Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari seluruh sistem perundang-undangan. Artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.”

4. Penafsiran Sosiologis (*Teleologis Interpretatie*)

Aturan hukum ditafsirkan dengan hal-hal yang konkret yang ditemui dalam masyarakat. Pada dasarnya penafsiran teleologis/sosiologis ini adalah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masa dan tempat, sedangkan bunyi undang-undang kaku dan tidak berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang sama saja ‘tetap tidak berubah’. Peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

5. Penafsiran Autentik

Penafsiran ini adalah penafsiran terhadap teks peraturan perundang-undangan dengan makna yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Sudarsono menyebut penafsiran ini dengan penafsiran sah (otentik, resmi)

yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana diberikan oleh pembentuk undang-undang.

6. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik merupakan penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitum*) yang berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constuendum*). Seperti rancangan suatu undang-undang (RUU) yang masih dalam pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).

7. Penafsiran Restriktif

Penafsiran dengan pembatasan cakupan. Contoh: Kata tetangga, dibatasi sebagai orang yang memiliki rumah, dan anak kos tidak disebut tetangga karena anak kos hanya sebagai penyewa, bukan pemilik rumah.

8. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran dengan perluasan cakupan suatu ketentuan. Misalnya: tetangga diartikan sebagai orang yang memilih rumah dan yang menempati rumah, maka anak kos pun dianggap sebagai tetangga, karena anak kos tidak pemilik rumah, hanya menempati saja. Perluasan arti kata-kata tersebut di dalam penafsiran ekstensif ini terkait erat dengan Pasal 326 KUHPidana, yaitu: Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

9. Penafsiran Interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila dia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata menyangkut berbagai disiplin kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum administrasi, hukum internasional. Penafsiran dengan menggunakan berbagai sudut pandang hukum. Artinya suatu peristiwa hukum ditinjau dari berbagai pandangan hukum.

10. Penafsiran Multidisipliner

Penafsiran dengan mempergunakan ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum, seperti penafsiran dengan ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, dan sebagainya. Contoh: Kasus Aborsi harus melibatkan ilmu kedokteran.

Dari beberapa macam penafsiran hukum tersebut diatas, menurut penulis, hakim dalam menganalisa kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg, yang terjerat pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan penafsiran sosiologis, yakni aturan hukum ditafsirkan dengan hal-hal yang konkret yang ditemui dalam masyarakat. Pada dasarnya penafsiran teleologis/sosiologis ini adalah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masa dan tempat, sedangkan bunyi undang-undang kaku dan tidak berubah menurut masa

sedangkan bunyi undang-undang sama saja ‘tetap tidak berubah’. Peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Hal ini sebagaimana dalam putusan pengadilan tersebut, yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, tidak dihukum dalam LPKA. Karena selama masa ditahan, terdakwa oleh orang tuanya dimasukkan ke pondok pesantren dengan harapan bisa berubah. Dan setelah menjalani masa selama di pondok pesantren, atas keterangan pimpinan pondok dan pengurus pondok pesantren bahwa anak tersebut telah benar-benar berubah. Untuk itu, undang-undang yang seharusnya menjerat terdakwa untuk dimasukkan ke LPKA, atas pertimbangan bahwa terdakwa telah berubah dengan pengakuan-pengakuan masyarakat pondok pesantren, terdakwa dikembalikan kepada orang tua.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg

Dalam Fiqih *jināyah* perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarīmah* zina. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak

pidana yang diancam hukuman *hadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.⁹³

Menurut mazhab Hanafi perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah.⁹⁴ Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat dan disengaja). Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabillah mendefinisikan perkosaan adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur, sedangkan Ulama zahiriyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa para fuqaha memberi definisi yang berbeda tentang perkosaan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.⁹⁵ Sehingga Dapat disimpulkan, perkosaan ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh

⁹³ Miftahu cahirina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* (kajian atas putusan PN Depok), (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

⁹⁴ Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 103.

⁹⁵ Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 153.

laki-laki dengan paksaan terhadap wanita yang disertai nafsu dan diantara mereka belum atau tidak terikat tali pernikahan.

Perkosaan dalam fiqih *jināyah* dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam fiqih *jināyah* hampir sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.⁹⁶
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Coitus (*al-wath'u*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *hasyafah* (kepala penis).⁹⁷
- e. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).

⁹⁶ Imaning Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 104.

⁹⁷ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum *hadd* zina, *qadzaf*, pencurian) jilid 7, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 303-304

- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan unsur pemerkosaan menurut fiqh *jināyah* yaitu, coitus atau persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup.

Oleh karena hubungan badan yang diharamkan adalah zina, maka dalil-dalil yang menjadi dasar tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits antara lain:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁹⁸

Adapun hukuman bagi pelaku perkosaan, menurut jumhur ulama’ sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk

⁹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2005), hlm. 350.

100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁹⁹

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”¹⁰⁰

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *hadd* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman *hadd*, namun tidak wajib membayar mahar.’” Kemudian, Imam al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *hadd* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman

⁹⁹ www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.

¹⁰⁰ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

ḥadd ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”¹⁰¹.

Suatu perbuatan dapat dihukum apabila telah terpenuhinya unsur-unsur *jarīmah*, Adapun unsur-unsur tersebut ialah:

- a. *Rukun syar’i* (yang berdasarkan *syara’*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nash syara’* yang jelas melarang perbuatan tersebut itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- b. *Rukun maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. *Rukun adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*Mukallaf*). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa, tidak dapat dihukum.¹⁰²

Dari pembahasan diatas sangat jelas bahwa syarat penjatuhan hukuman *ḥudud* diantaranya ialah *ihsan* atau *baligh*, dan memahami *khitab*, begitupun syarat atau unsur penjatuhan hukuman pada unsur umum ialah *rukun adabi* bahwa anak kecil tidak dapat dijatuhi hukuman.

Adapun

¹⁰¹ Muhammad jawad mughniyah, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 367.

¹⁰² Imaning Yusuf, *fiqih jināyah Hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 2

Hemat penulis, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg, yakni pasal 82 UU No.23 Th 2004 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰³

1. Setiap orang, yang dimaksud Setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajibann.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dari unsur tersebut, yang telah dilakukan oleh anak selaku pelaku kejahatan, kejahatan, menurut rukun atau unsur *jarimah*, anak tidak dapat dihukum. Hal tersebut sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia. Anacam hukuman bagi pelaku perosaan di Indonesia adalah hukuman kurungan penjara. Berhubung pelakunya adalah anak-anak, maka tidak dihukum dalam penjara, akan tetapi dapat di masukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan atau dikembalikan kepada orang tua sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg, tentunya dengan mempertimbangkan efek manfaat dan mafsadatnya.

¹⁰³ Sebagaimana dalam Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

Adapun seorang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, menurut Asadullah al-Faruk, pelaku zina yang dapat dijatuhi *hadd zina* adalah mereka yang memenuhi klasifikasi merdeka, *baligh*, dan berakal. Dengan demikian tidak ada *hadd zina* bagi anak kecil dan orang gila. Ini juga sesuai dengan hadist, Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ¹⁰⁴

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [hammad] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari [Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh.” Adapun pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas dua

unsur utama: a) kekuatan berpikir (*idrak*), dan b) pilihan (*ikhtiar*). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berpikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiyar*) yang lemah kemudian keduanya sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hadits Abu Dawud Nomor 3822, Sebagaimana dalam <https://tafsirq.com/id/hadits/abu-daud?page=248>. Diakses pada hari Senin 17 Maret 2020 pukul 20.00 WIB

¹⁰⁵ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 26

Berdasarkan pemaparan diatas, seorang anak terlepas dari dosa, sebagaimana hadits diatas, adapun Dalam hukum pidana Islam, hal-hal yang menghapuskan hukuman diantaranya yaitu:

1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. *Pertama*, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. *Kedua*, paksaan ialah suatu perbuatan yang ke luar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya perbuatan yang diperintahkan. *Ketiga*, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. *Keempat*, paksaan ialah apa yang diperintahkan seorang pada orang lain yaitu membahayakan dan menyakitinya.

2. Mabuk

Syari'at Islam melarang minuman *Khamar* baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum khamar termasuk *jarimah hudud* dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggung jawab pidana bagi orang yang mabuk maka menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan *mazhab fiqih* ialah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau

dengan kehendak sendiri tapi tidak mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gila

Seseorang dipandang sebagai orang *Mukallaf* oleh Syari'at Islam artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian “hilangnya akal, rusak atau lemah”. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-'ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis:

a. Gila terus menerus

Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan *Al-Jununu Al-Muthbaq*.

b. Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa.

Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

c. Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

d. Dungu (*Al- 'Ithu*)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi “orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itubawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”. Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dungu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

4. Di Bawah Umur

Konsep yang dikemukakan oleh Syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, anak dibawah umu yang melakukan tindak pidana menjadi gugur. Akan tetpi menurut penulis, hukuman yang dimaksud adalah hukuman *hadd*. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah *hadd*, maka hukuman *hadd* menjadi gugur, karena tidak terpenuhinya unsur moril atau *rukun adabi*. Dengan keadaan seperti itu, maka seorang anak dapat diberikan hukuman yang lain, yang dapat mendidik dan berupa sanksi pula, agar si anak menjadi lebih baik dan ada efek jera, seperti membersihkan lingkungan sekitar dll yang bersifat fisik. Tentunya pula dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban. Artinya ada upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak pelaku yaitu anak terhadap korban.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Lina Nazihud Dhahnia dalam jurnal yang berjudul "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam pandangan hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman terhadap perbuatan yang ditentukan oleh ulil

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 118

amri, karena tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam hukuman atau sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini, akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, kesimpulan, saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa sanksi pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN, pelaku diberikan sanksi berupa dikembalikan kepada orang tua. Karena terdakwa selama masa ditahan, terdakwa oleh orang tuanya dimasukkan ke Pondok Pesantren dan atas pantauan para pihak. Selama masa di Pondok Pesantren, terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik dan atas dasar itulah hakim memvonis dikembalikan kepada orang tua. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum pidana positif terjerat pasal 82 UU No.23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur 1) Setiap orang 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
2. Bahwa sanksi pidana bagi anak pelaku perkosaan dalam *fiqih jināyah* dalam hukum Islam tidak dapat dihukum *hadd* karena unsur moril dalam

jarimah tidak terpenuhi. Akan tetapi pelaku perkosaan oleh anak dapat diberikan hukuman yang lain yang bersifat mendidik. Hal ini dipertimbangkan demi masa depan si anak yang melakukan tindak pidana perkosaan. Dalam artian, bagi pelaku perkosaan oleh anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN, dalam tinjauan hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman terhadap perbuatan yang ditentukan oleh ulil amri, karena tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam hukuman atau sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak.

B. Saran-Saran

1. Terkait dengan tujuan hukum pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dalam mencapai keadilan tergantung kepada yang mengendalikan, yaitu para penegak hukum. Untuk itu, bagi para penegak hukum diharapkan dapat sama-sama menegakkan keadilan berdasar undang-undang yang ada.
2. Hakim dalam hal menentukan hukuman, mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, baik pasal terkait tindak pidana yang dilakukan maupun lamanya penjara. Untuk itu diharapkan jaksa penuntut umum dalam hal medakwaakan dan menuntut pelaku kejahatan hendaknya benar-benar memperhatikan kejadian atau peristiwa pidananya. Sehingga dalam

memberi tuntutan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, orang tua seharusnya memberikan pendidikan tidak hanya formal saja. Melainkan pendidikan agama, yang mana didalamnya terdapat pendidikan akhlak dll yang bersangkutan dengan perilaku anak. Selain itu juga pantauan terhadap anak njuga sangat penting. Bahkan mayoritas anak yang melakukan kejahatan seksual hampir semuanya diawali dengan melihat konten-konten porno di internet. Untuk itu kiranya penting sekali peantauan terhadap anak terkait pengawasan terhadap penggunaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah. Abdul Qadir, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Al-Faruq. Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mawardi. Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975.
- Audah. Abdul Qadir, *Al-Tsyri’ Al-Jinai A-Islamy*, Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992, Jilid I.
- Azwar. Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- az-zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadz, pencurian jilid 7*, Jakarta: gema insani, 2011, Cet. Ke-2
- az-zuhaili. Wahbah, *fiqih islam wa adilatuhu sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadz, pencurian jilid 7*, Jakarta: gema insani, 2011, Cet. Ke-2
- Cahirina. Miftahu, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* kajian atas putusan PN Depok, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.
- Chazawi. Adam, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2005.
- Djamil. M. Nasir, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta timur: Sinar grafika offset, 2013, cet. Ke-I.
- Gosita. Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit : Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah. Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Hanafi. Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993.

<https://tafsirq.com/id/hadits/abu-daud?page=248>. Diakses pada hari Senin 17 Maret 2020 pukul 20.00 WIB

<https://tafsirq.com/id/hadits/abu-daud?page=248>. Diakses pada hari Senin 17 Maret 2020 pukul 20.00 WIB

In Luqmana Sari, "*Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta NO. 14/PID B/2008*", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' kumpulan hadits dan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Khamroatul Fatimah, "*Pemeriksaan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan Pn Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Leden Merpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Cet.Ke-2.

Mughniyah. Muhammad Jawad, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 Jakarta: Lentera Basritama, 1996367.

Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005 cet. 1.

Musthafa al-adawi, *zina mengungkap ancaman, fakta, dan dampak buruknya*, Solo: Pustaka Arfah, 2013, cet. Ke-I.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1997.

Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana* Jakarta: Raja grafindo Persada

Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Putusan PN Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg.

Redaksi sinar grafika, *kuhap dan kuhp*, Jakarta: sinar grafika, 2013, cet. Ke-12.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Santoso. Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003 cet. ke-1
- Santoso. Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Setiawan. Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Persepektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral*, Cet Kesatu, Bogor: Ghalia Indonesia 2015
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984.
- Wahid. Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wakhid. Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986.
- www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemeriksaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.
- Yusuf. Imaning, *Fiqih Jināyah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009, Cet. Ke-1Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Fajri Istiqomah
Tempat / tgl lahir : Grobogan, 24 Maret 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat : Dsn. Mambung RT 04/ RW 06, Ds. Jatiharjo, Kec.
Pulokulon, Kab. Grobogan

Pendidikan formal :

1. TK Dharma Wanita Jatiharjo I (Lulus tahun 2003)
2. SD N 1 Jatiharjo (Lulus tahun 2009)
3. SMP N 1 Pulokulon (Lulus tahun 2012)
4. SMA FUTUHIYYAH Mranggen Demak (Lulus tahun 2015)
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2015

Semarang, 22 Juni 2020

Penulis,



NUR FAJRI ISTIQOMAH

NIM: 1502026061